

AKIBAT HUKUM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN BARANG OLEH PENGANGKUT DALAM KEADAAN MEMAKSA (OVERMACHT)

Oleh
I Gede Parama Iswara
I Wayan Wiryawan
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper is titled “The Legal Result of Goods Transporter Conduction by Carrier in the Event of Force Majeur (Overmacht)”. Background of this paper is every goods transporter conduction commonly is discharged from obstacles that cause by force majeure event. The purpose of this paper is to know the carrier responsibility in conduction of goods transporter and legal result of goods transporter conduction by carrier in the event of force majeure. In this paper, it is used normative legal research analysis which try to solve the problems rooted by the literatures and statutes. The conclusion of this paper is the carrier shall be conducted the transporter properly while maintaining the goods safely and also there are two theory about problem solve in the conduction of goods transporter related force majeure event, subjective and objective theory.

Keywords : *Legal Result, Goods Transporter, Force Majeur*

ABSTRAK

Makalah ini berjudul akibat hukum penyelenggaraan pengangkutan barang oleh pengangkut dalam keadaan memaksa (*overmacht*). Latar belakang penulisan ini adalah dalam setiap penyelenggaraan pengangkutan barang pada umumnya tidak terlepas dari berbagai hambatan yang diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut dalam penyelenggaraan barang serta untuk mengetahui akibat hukum penyelenggaraan pengangkutan barang oleh pengangkut dalam keadaan memaksa. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum normatif yang pemecahan masalahnya didasarkan pada literatur dan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah pengangkut wajib untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan baik dengan tetap menjaga kondisi barang agar tetap aman dan juga terdapat dua teori tentang pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pengangkutan barang terkait dengan keadaan memaksa, yaitu teori keadaan memaksa subjektif dan objektif.

Kata Kunci : **Akibat Hukum, Pengangkutan Barang, Keadaan Memaksa**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain yang dimana salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan jasa pengangkutan barang yang melibatkan pengangkut sebagai penyelenggara jasa pengangkutan barang. Dalam hal ini, peranan pengangkutan bersifat mutlak karena nilai suatu barang itu tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada.¹

Dalam hal penyelenggaraan jasa pangkutan barang pada umumnya tidak terlepas dari berbagai hambatan yang ditimbulkan yang dapat berupa kerusakan barang baik sebagian maupun keseluruhan, hilangnya barang, maupun keterlambatan barang sampai di tujuan yang salah satunya diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Dalam hal ini, apabila hal tersebut terjadi maka penerima barang dirugikan dan oleh karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*) tersebut maka diperlukan suatu terobosan agar para pihak sama – sama mendapat keadilan.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut dalam penyelenggaraan jasa pengangkutan barang serta untuk mengetahui akibat hukum penyelenggaraan jasa pengangkutan barang oleh pengangkut dalam keadaan memaksa (*overmacht*).

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum tertentu kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yang maksudnya adalah hukum dikonsepsikan

¹ H.M.N Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Djambatan, Jakarta, h.1.

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma.² Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah disusun secara sistematis dengan teknik deskriptif analisis.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang

Dalam Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada dasarnya dinyatakan bahwa pengangkut diharuskan melaksanakan pengangkutan dengan baik dan harus menjaga agar barang – barang yang diangkut tetap berada dalam keadaan aman dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya dan pengangkut juga diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena tidak diserahkannya barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa tidak diserahkannya barang tersebut adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegahnya (*overmacht*).³ Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan dengan barang yang bersangkutan wajib memberitahu pada pengangkut tentang keadaan barang yang diangkut tersebut. Apabila pihak yang berkepentingan tidak memberitahu tentang keadaan yang sebenarnya dari barang yang bersangkutan maka ada alasan bagi pengangkut untuk tidak bertanggung jawab. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 469 KUHD, yaitu :

Terhadap pencurian dan kehilangan emas, perak, permata – permata dan barang – barang berharga lainnya, uang dan surat – surat berharga, serta terhadap kerusakan dari barang – barang berharga yang mudah jadi rusak, pengangkut hanya bertanggung jawab, bilamana kepadanya diberitakan tentang sifat dan harga dari barang – barang ini sebelum atau pada saat penerimaan.

2.2.2 Akibat Hukum Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Oleh Pengangkut Dalam Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

³ Wiwoho Soedjono, 1982, *Hukum Dagang : Suatu Tinjauan Tentang Ruang Lingkup Dan Masalah Yang Berkembang Dalam Hukum Pengangkutan Di Laut Bagi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, h. 113.

Keadaan memaksa (*overmacht*), yaitu suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya sehingga menghalangi debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai dan keadaan manapun tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁴ Konsep keadaan memaksa (*overmacht*) terdapat dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu :

Pasal 1244 KUH Perdata :

Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUH Perdata :

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Pasal 1444 KUH Perdata :

- (1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
- (2) Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannya si berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya.
- (3) Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang dimajukannya itu.
- (4) Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya mengganti harganya.

Pasal 1445 KUH Perdata :

Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang

⁴ Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, h. 103.

tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya.

Terkait dengan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, bahwa Abdulkadir Muhammad membedakan keadaan memaksa (*overmacht*) menjadi keadaan memaksa (*overmacht*) yang bersifat objektif dan subjektif.

- a. *Overmacht* yang bersifat objektif, secara otomatis mengakhiri perikatan dalam arti perikatan itu batal (*the agreement would be void from the outset*) dengan memberikan konsekuensi bahwa:
 - Jika perikatan itu sudah dilaksanakan, maka dilakukan pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan.
 - Jika satu pihak sudah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan perjanjian itu sebelum waktu pembebasan, pengadilan berdasarkan kebijaksanaannya boleh memperkenankannya memperoleh semua atau sebagian biaya dari pihak lainnya, atau menahan uang yang sudah dibayar.
- b. *Overmacht* yang bersifat subjektif, memberikan konsekuensi bahwa:
 - *Overmacht* itu hanya mempunyai daya menanggihkan sehingga kewajiban berprestasi akan kembali jika keadaan memaksa itu sudah tidak ada lagi.
 - Jika prestasinya sudah tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur, perikatannya menjadi gugur. Pihak yang satu tidak dapat menuntut kepada pihak lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, perikatan tidak berhenti (tidak batal), melainkan hanya pemenuhan prestasi saja yang tertunda. Jika kesulitan itu sudah tidak ada lagi, maka pemenuhan prestasi dapat diteruskan kembali.⁵

III. KESIMPULAN

1. Pengangkut bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengangkutan dengan baik dengan mengangkut barang – barang tetap dalam keadaan aman dengan catatan bahwa para pihak yang berkepentingan harus memberitahu pada pengangkut tentang keadaan sebenarnya dari barang tersebut dan apabila tidak di beritahu maka ada alasan bagi pengangkut untuk tidak bertanggung jawab.
2. Akibat hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan barang apabila pengangkut dalam keadaan memaksa, yaitu :
 - a. Terhadap *overmacht* yang bersifat objektif, perjanjian dinyatakan batal demi hukum dan dalam hal ini dianggap tidak pernah ada perikatan sehingga mengakibatkan pengangkut tidak perlu membayar ganti rugi asalkan dapat

⁵ Abdulkadir Muhammad, 1995, *Hukum Perikatan*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.32.

membuktikan bahwa keadaan yang menyebabkan *overmacht* tersebut adalah keadaan di luar kekuasaan pengangkut, yaitu kehilangan benda obyek perjanjian yang disebabkan oleh kuasa Tuhan.

- b. Terhadap *overmacht* yang bersifat subjektif, tidak serta merta demi hukum mengakibatkan perikatan tersebut hapus melainkan hanya menunda pelaksanaan pemenuhan prestasi dan bila keadaan memaksa (*overmacht*) tersebut telah hilang maka kreditur dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi asalkan dapat membuktikan bahwa pihak pengangkut lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1995, *Hukum Perikatan*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwosutjipto, H.M.N, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Djambatan, Jakarta.

Saherodji, Hari, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta.

Soedjono, Wiwoho, 1982, *Hukum Dagang : Suatu Tinjauan Tentang Ruang Lingkup Dan Masalah Yang Berkembang Dalam Hukum Pengangkutan di Laut Bagi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Cet. XXXIV, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, diterjemahkan oleh Niniek Suparni, 2004, Cet. VII, Rineka Cipta, Jakarta.